

Celah Desentralisasi Sebagai Peluang Daerah Pemerintah Aceh: Sebuah Kajian Teoritis

Agustina Br. Surbakti¹, Zulkarnaini^{2*}, Kheriah³

^{1,2,3} *Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe*
Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹agustina@pnl.ac.id

^{2*}zulkarnaini@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

³kheriah@pnl.ac.id

Abstrak— Penelitian ini akan mengkaji berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan adanya sistem desentralisasi yang telah diberlakukan di Indonesia. Aceh yang merupakan bagian dari salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki hak yang sama untuk mengembangkan daerah menjadi lebih maju. Wujud desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah Aceh dalam mewujudkan daerah yang lebih mandiri dan memiliki wewenang yang tinggi. Melalui adanya hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan visi dan misi memajukan daerah, maka perlu memperhatikan celah yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan daerah. Terdapat faktor penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan yaitu bagaimana menciptakan otonomi daerah menjadi daerah yang lebih kreatif berbasis kearifan lokal dengan capaian kinerja yang lebih terukur dan maksimal. Oleh karena itu, dasar hukum desentralisasi harus mampu menciptakan peluang ekonomi kreatif berbasis syariah serta pencapaian kinerja pemerintah daerah Aceh yang diukur berdasarkan *Balanced Scorecard*. Celah desentralisasi akan mendorong terciptanya kemandirian daerah yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci— Desentralisasi, otonomi daerah, ekonomi kreatif berbasis syariah, kinerja berbasis *Balanced Scorecard*.

Abstract— This study will examine various loopholes that can be utilized by local governments with the decentralization system that has been implemented in Indonesia. Aceh, which is part of one of the provinces in Indonesia, also has the same rights to develop the region to be more advanced. The form of decentralization stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, has opened up enormous opportunities for the Aceh regional government in realizing a region that is more independent and has high authority. Through the rights and obligations of the regional government to carry out the vision and mission of advancing the region, it is necessary to pay attention to the loopholes that can be utilized as an effort to support regional success. There are important factors that must be considered by the regional government in achieving success, namely how to create regional autonomy into a more creative region based on local wisdom with more measurable and maximum performance achievements. Therefore, the legal basis for decentralization must be able to create opportunities for a sharia-based creative economy and the achievement of the Aceh regional government's performance as measured by the *Balanced Scorecard*. The loopholes in decentralization will encourage the creation of regional independence which will result in increased community welfare.

Keywords— Decentralization, regional autonomy, sharia-based creative economy, *Balanced Scorecard*-based performance.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menilik pentingnya pengembangan ekonomi kreatif di daerah merupakan satu alternatif yang sangat krusial untuk dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menuju kemakmuran daerah. Begitu banyaknya potensi daerah yang dapat diandalkan, dapat menjadi optimisme yang kuat dalam memformulasikan program-program berkualitas dan membangun bagi daerah. Hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia, sangat bermasalah dengan bagaimana mengembangkan potensi yang mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah. Sehingga dapat dipastikan bahwa melalui berbagai kebijakan yang dinamis, akan sangat membantu daerah dalam mencapai visi maupun misi yang merupakan pijakan dan tindakan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah harus mampu untuk mendorong berjalannya ekonomi kreatif yang akan bermuara pada tingkat kemandirian daerah. Menurut [1] mengemukakan bahwa ekonomi kreatif pada hakikatnya lebih merupakan kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berfikir untuk dapat menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan berbeda, serta mengandung nilai jual. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan

Ekonomi Kreatif maka setiap pemerintah daerah khususnya harus melihat lebih detail potensi-potensi yang ada dan berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu pemerintah perlu memikirkan 3 (tiga) hal yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kreatif melalui pendidikan dan pelatihan, mendukung sarana dan prasarana teknologi informasi, serta mendukung permodalan dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif [2].

Demikian halnya dengan pemerintah Aceh yang saat ini menjadi salah satu provinsi yang memiliki hak otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian diganti lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh wajib berfikir untuk mencapai titik maksimal dalam upaya meningkatkan kemampuan seluruh daerah di Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh harus mempersiapkan *business plan* yang sesuai bagi pengembangan ekonomi kreatif dan sesuai dengan karakteristik serta kultur budaya berbasis syariah.

Karena kekhususan yang dimiliki tersebut, Aceh menjadi satu daerah yang kemudian dikenal dengan kultur yang sangat agamis. Kerangka kekhususan Aceh yang dikemas dalam bentuk syariah, sudah seharusnya mampu mendorong tumbuhnya sesuatu nilai yang mampu membangun daerah

menjadi berbeda dan berkembang dibanding daerah lain di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa, pro dan kontra terhadap sistem syariah yang saat ini berkembang di Aceh, menjadi tugas besar pemerintah Aceh dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap budaya nenek moyang Aceh yang semestinya harus disikapi secara positif dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemajuan daerah yang harus dibangun dari berbagai program atau rencana kegiatan pemerintah harus relevan dengan sistem syariah yang saat ini berjalan. Nilai syariah menjadi kekuatan bagi sebuah sistem, karena ketentuan syariah memiliki sifat yang komprehensif dan universal [3]. Seluruh masyarakat harus mendukung dengan konsep syariah yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia dan hal ini patut menjadi kebanggaan masyarakat sebagai daerah satu-satunya dengan kekhususan tersebut.

Mengacu pada hak otonomi yang telah diberikan, maka pemerintah Aceh wajib bertanggungjawab dan harus memformulasikan kerangka ekonomi kreatif yang sesuai dengan kultur syariah. Melalui bentuk ekonomi kreatif yang dapat diapresiasi dan diputuskan bersama namun tetap dalam bingkai syariah, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah adalah menata kerangka tersebut agar relevan dengan sistem desentralisasi daerah. Perpaduan otonomi khusus dan sistem desentralisasi, akan membentuk *full power* bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi kreatif berbasis syariah. Hal ini sudah sangat wajar dilakukan oleh pemerintah Aceh, mengingat potensi Aceh pasca tsunami telah menggambarkan harapan yang sangat tinggi bahwa Aceh akan semakin baik. Oleh karena itu sinkronisasi antara program yang direncanakan dengan sistem desentralisasi yang dijalankan mampu menciptakan *domino effect* bagi keberlanjutan perekonomian daerah.

Pentingnya memahami sistem desentralisasi, telah menjadi pondasi kuat dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah khususnya Aceh. Munculnya sistem desentralisasi yang dimulai pasca pemberlakuan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan dampak positif bagi pengembangan daerah Aceh. Pemerintah pusat telah memberikan mandat untuk mampu mengurus rumah tangga masing-masing daerah dengan dasar dan aturan yang kuat dimana setiap daerah ingin dan mampu untuk mengatur daerah dengan pertimbangan keberagaman dan keunikan yang dimiliki. Namun permasalahan lain yang kemudian muncul adalah bagaimana pemerintah pusat menilai hasil kinerja yang telah ditumpukan pada seluruh pemerintah daerah. Sampai saat ini persoalan desentralisasi masih menyisakan masalah yang masih “memberatkan” pemerintah pusat baik menyangkut aspek sosial, politik, budaya maupun agama. Aspek-aspek tersebut telah menjadi konsumsi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penilaian kinerja sangat berperan penting dalam mengukur seluruh aspek yang telah dilaksanakan sehingga gambaran keberhasilan daerah yang selama ini hanya umumnya dilihat dari sisi anggaran, dapat juga dilihat dari sisi non keuangan.

Pengukuran kinerja yang merupakan jantungnya pemerintah daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari keberhasilan daerah. Ukuran kemandirian daerah yang selama ini diukur dari indikator Pendapatan Asli daerah (PAD), sudah seharusnya direformasi lebih baik untuk dapat dijelaskan kepada masyarakat. Konsep pengukuran

kinerja yang hanya mengandalkan anggaran ternyata belum mampu menjelaskan permasalahan-permasalahan non keuangan, yang seharusnya sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan program kerja. Titik pangkal dari sebuah tujuan pemerintah daerah adalah kesejahteraan masyarakat, sehingga orientasi pemerintahan lebih ditujukan pada pelayanan publik atau masyarakat yang merupakan point center dari berbagai kebijakan. Arah kebijakan yang lahir dalam bentuk Qanun atau peraturan daerah, harus mencerminkan muatan-muatan teknis selain dari kalkulasi keuangan. Dengan demikian pemerintah daerah saat ini harus lebih peka untuk mencari inovasi dalam mengukur kinerja pemerintahan. Melalui penerapan *Balanced Scorecard* (BSC), seharusnya dapat menawarkan solusi yang argumentatif serta informatif bagi masyarakat.

Keberadaan BSC yang selama ini ditujukan bagi organisasi profit, bukan tidak mungkin diterapkan dan dikemas secara lebih adaptif bagi operasional pemerintah daerah. Terdapat 4 (empat) unsur yang mampu dijelaskan oleh BSC melalui derivatif yang sangat jelas dan terstruktur, dimana dapat menunjukkan 2 (dua) sisi yang jelas berbeda, yaitu sisi keuangan dan non-keuangan. Kedua sisi ini bukanlah sisi mata uang yang hanya memperlihatkan satu bagian pada saat bagian lain tidak digunakan. Namun kedua sisi ini saling berintegrasi membentuk satu kesatuan yang sangat tegas dan dinamis, dimana akar keberpijakannya dimulai dari visi dan misi pemerintah. Melalui sistem pengukuran yang dimulai dari atas (visi) sampai ke bawah (implementasi program), maka seluruh unsur BSC harus berpusat pada kepuasan dan kesejahteraan publik (masyarakat).

Melalui upaya BSC yang digunakan sebagai alat pengukuran kinerja pada pemerintah daerah yang akan memperlihatkan hasil capaian yang telah dilaksanakan, maka fokus utama yang kemudian harus diperhatikan adalah *outcome* yang memiliki dampak atau domino effect bagi pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Keseluruhan program yang direncanakan oleh pemerintah daerah mulai dari penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah sampai pada penyesuaian konsep desentralisasi yang sesuai dengan karakteristik otonomi khusus, akhirnya akan tertuang dalam sebuah laporan kinerja yang memiliki sinergi antar program dan mampu menghasilkan *outcome* terukur dari waktu ke waktu.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diturunkan 3 (tiga) permasalahan yang harus disesuaikan dengan prioritas kepentingan publik, sebagai berikut:

- Sinkronisasi dasar pelaksanaan otonomi khusus dan sistem desentralisasi.
- Pentingnya penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah atas dasar otonomi khusus dan desentralisasi.
- Penerapan pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dalam upaya memperoleh *outcome* berkelanjutan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah merupakan kajian kepustakaan dari berbagai referensi menyangkut objek yang diteliti. Hasil analisis dari kajian tersebut akan

dituangkan dalam bentuk pembahasan serta kajian secara terstruktur untuk memberikan beberapa kesimpulan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Provinsi Aceh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Desentralisasi

Istilah otonomi khusus yang digunakan oleh daerah yang memperoleh hak tersebut, pada dasarnya ditujukan pada keunikan dan kekhususan daerah serta perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat dan dipandang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan suatu daerah. Berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia, Aceh yang memiliki keunikan dari sisi budaya dan kultur agama, serta masih terdapatnya keteringgalan Aceh yang harus diperhatikan, maka telah menjadikan Aceh sebagai daerah yang dapat dijadikan lahan potensi pengembangan sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 183 (ayat 1) yang mengamanatkan bahwa sejak tahun 2008 dana otonomi khusus digunakan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Disamping itu lebih lanjut dijelaskan bahwa jumlah 2% akan diterima oleh Aceh sampai tahun kelima belas, sedangkan mulai tahun keenambelas sampai akhir tahun 2027, dana yang diterima akan berkurang menjadi 1%. Jumlah dana yang diterima tersebut dihitung dari total plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional [4].

Memasuki tahun 2023 pemerintah Aceh mulai menerima pengurangan dana otonomi khusus yaitu sebesar 1 %. Artinya selama kurun waktu 15 tahun, hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh perlu dievaluasi kembali. Hal ini senada dengan hasil temuan [5] bahwasanya dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tidak diawasi secara serius, sehingga belum mampu menghasilkan kinerja pemerintah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Lebih jauh hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa sistem pengawasan DOKA belum mampu menjamin pemberantasan korupsi di Aceh.


Sejalan dengan [5], Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) tahun 2020, setelah melakukan penelaahan terhadap dana otonomi khusus Aceh, juga menyimpulkan bahwa secara umum masih terdapat banyak permasalahan yang sulit diukur dalam pemanfaatan dan penyaluran DOKA yang telah digunakan sejak tahun 2008-2019. Hal ini disinyalir bahwa masih terdapat kelemahan yang sangat signifikan atas sistem pengawasan DOKA yang seharusnya tidak terjadi dengan matangnya periode pemanfaatan dana yang sudah memasuki tahun kedua belas.

Disisi lain, keistimewaan Aceh yang dibentuk dari aturan *Qanun* daerah, juga memberikan makna tersendiri bagi pemerintah Aceh dalam menjalankan operasional daerah. Arti *Qanun* yang identik dengan istilah yang diadopsi dari budaya Melayu di Malaka, digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fiqih (Liaw Yock Fang 1975:178 dalam [6]). *Qanun* sebagai peraturan tertinggi daerah yang dibentuk dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, masih belum menghasilkan muatan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan otonomi khusus,

sehingga mengakibatkan pelaksanaannya yang belum terarah. Namun disisi lain *Qanun* yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh, memiliki kedudukan aturan tertinggi setelah Undang-Undang, sehingga pelaksanaannya dapat mengenyampingkan aturan-aturan lain seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri [6].

Selanjutnya pelaksanaan desentralisasi yang menjadi dasar sistem pelaksanaan otonomi khusus, juga menjadi faktor penting dalam melihat keharmonisan keduanya. Pemerintah Aceh melalui sistem desentralisasi asimetris yang diterima dari pemerintah pusat, masih memiliki kendala-kendala yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam bidang hukum, politik, pemerintahan dan sosial. Pemerintah pusat dinilai masih belum konsisten untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [7]. Kondisi ini menggambarkan bahwa terjemahan sistem desentralisasi antar pemerintah pusat dan daerah harus ditinjau kembali melalui berbagai upaya yang mampu mendorong pemerintah Aceh khususnya untuk kembali memikirkan konsep yang tepat dan bernilai jual dalam mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera.

Harmonisasi yang dapat dinilai melalui sinkronisasi pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dengan sistem desentralisasi yang seharusnya sejalan, namun masih memerlukan tindak lanjut serta evaluasi serius agar tidak merugikan daerah Aceh. Pemerintah Aceh dari satu sisi, perlu melakukan reformasi kedudukan *Qanun* serta muatan materi yang terkait dan dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian akan terjadi hubungan timbal balik secara segitiga (*triangle system*) dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut:



Sumber: Data Diolah (2024)

Gambar 1. *Triangle System* antara Otonomi Khusus, *Qanun* dan Desentralisasi

B. Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah

Istilah ekonomi kreatif sangat identik dengan pariwisata yang harus ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun kedua hal tersebut berbeda, namun pengembangan ekonomi kreatif yang baik akan mampu mendorong meningkatnya pariwisata. Berdasarkan fakta bahwa ekonomi kreatif telah menyumbangkan potensi sangat tinggi dalam menghadirkan 3,6 juta lapangan kerja tahun 2022, sehingga momen tersebut menjadi kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia [8]. Walaupun sempat mengalami penurunan akibat Covid-19, namun semangat untuk kembali mencapai nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 yang akan

diikuti dengan digitalisasi menjadi andalan pengembangan ekonomi kreatif secara dinamis.

Mengacu pada fenomena di atas, maka pengembangan ekonomi kreatif secara nasional, tidak akan lepas dengan perkembangan yang sama pada tingkat daerah. Melalui amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bahwasanya masyarakat Indonesia harus mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan ekonomi global. Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa ternyata ekonomi kreatif mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia dan bahkan bagi pelaku ekonomi kreatif itu sendiri [9].

Ekonomi kreatif dalam suatu daerah harus dapat dijadikan sebagai alat atau komoditi yang mampu membedakan ciri dari sebuah daerah dengan daerah lainnya. Ekonomi kreatif yang unggul akan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dengan sangat cepat melalui berbagai sektor industri kecil dan menengah. Hal ini terbukti dari kontribusi yang diberikan oleh ekonomi kreatif untuk Indonesia pada tahun 2019 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp. 1.165.- Triliun [10]. Melalui pelaku-pelaku bisnis yang ada akan mendorong daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cenderung meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan penghasilan. Disamping itu juga tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan ekonomi tersebut akan menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dalam mencapai tingkat kesejahteraan. Bahkan ketangguhan ekonomi kreatif telah terbukti sebagai konsep yang paling jitu disaat perusahaan besar mengalami gulung tikar pada saat krisis Indonesia terjadi [11].

Berbagai alasan di atas, maka sangat perlu bagi pemerintah daerah Aceh untuk menemukan metode yang tepat dan sesuai dalam mengembangkan ekonomi daerah melalui sistem berbasis kearifan lokal. Khususnya bagi pemerintah Aceh, sistem berbasis Syariah menjadi pilihan utama bagi pengembangan ekonomi daerah yang diperkuat oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Melalui Qanun tersebut, diharapkan pengembangan ekonomi daerah dalam berbagai hal harus dilandasi oleh sistem Syariah. Pemerintah daerah meyakini bahwa melalui sistem Syariah, usaha masyarakat dan pengembangan potensi daerah lainnya akan semakin kuat melalui adanya nilai-nilai Islam yang mampu mendorong tingkat kejujuran dan rasa sosial dalam berbisnis.

Penerapan sistem syariah yang berlandaskan agama Islam, jelas memiliki kekuatan tersendiri bagi masyarakat Aceh yang menginginkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Namun harus diperhatikan bahwa, tidak serta merta pelaksanaan sistem syariah akan dengan mudah dapat dihubungkan dengan ekonomi kreatif daerah. Hal yang menjadi titik fokus adalah bagaimana kemudian sistem tersebut harus mampu menciptakan model syariah yang handal dan dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Perlu difikirkan faktor pendukung yang melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, ulama, pelaku bisnis, pemerintah daerah sampai pada masyarakat umum yang langsung berhubungan dengan penggunaan jasa ekonomi kreatif. Unsur-unsur ini akan mampu mendorong terciptanya harmonisasi yang kuat dan mampu meningkatkan nilai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai lambang kemandirian daerah.

C. Pentingnya Pengukuran Kinerja Melalui *Balanced Scorecard (BSC)*

Organisasi non profit pada dasarnya merupakan bagian organisasi yang keberadaannya tidak lepas dari tuntutan kinerja akibat penggunaan sumber daya baik secara internal maupun eksternal. Demikian halnya dengan pemerintah daerah, yang merupakan basis dari agen pelaksana operasional pemerintahan, juga menjadi salah satu sasaran lembaga yang harus mengandalkan kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan. Melalui implementasi berbagai indikator kinerja, rasanya tidak berbeda jauh dengan perusahaan atau organisasi profit yang menuntut adanya hasil yang kongkrit dan dapat diterjemahkan ke dalam angka pasti. Pemerintah saat ini baik pusat maupun daerah, sudah harus memikirkan konsep yang lebih adaptif untuk menghasilkan kinerja yang dapat diukur dan sesuai dengan tuntutan saat ini.

Untuk lebih mendorong pemerintah daerah menemukan kualitas dalam melaksanakan fungsi sebagai agen perubahan bagi masyarakat, maka pemerintah harus mampu menemukan alat yang tepat dalam mengukur hasil kerja dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian penerapan pengukuran kinerja yang tepat akan sangat membantu dalam memahami hasil yang dicapai. Salah satu alat pengukur kinerja yang sudah teruji dan mampu menilai baik faktor keuangan maupun non keuangan adalah *Balanced Scorecard (BSC)*. Melalui BSC pemerintah akan diarahkan pada penciptaan nilai-nilai kerja yang lebih profesional dan memiliki tujuan yang terukur serta strategi yang tepat dari turunan Visi maupun Misi.

Disamping itu BSC digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian eksekutif terhadap kinerja keuangan maupun non keuangan serta kinerja jangka pendek dan jangka panjang [12]. Oleh karena itu, dalam melakukan penerapan BSC maka pemerintah daerah harus memahami terlebih dahulu dengan baik menyangkut praktik dan tatacara untuk melaksanakan pengukuran kinerja yang tepat, sehingga akan memperoleh hasil yang memadai. Kinerja pemerintah menyangkut keuangan saja tidak cukup, karena sifat *output* sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, oleh karena itu perlu dikembangkan kinerja non-finansial [13]. Dengan demikian pemerintah daerah harus memetakan terlebih dahulu bagaimana unsur-unsur BSC dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja agar mudah diperoleh ukuran yang layak.

Melalui pengukuran kinerja, pihak pemerintah daerah akan mampu memahami dan mendapatkan rekomendasi untuk pengembangan daerah di masa mendatang. *Balanced Scorecard* tidak hanya dikenal sebagai alat pengukur kinerja multidimensional yang menggabungkan aspek keuangan dan non keuangan, akan tetapi juga dikenal sebagai suatu sistem strategik manajemen yang terintegrasi [14]. Apabila proses penerapan kinerja melalui BSC telah dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah, maka arah pengembangan daerah selanjutnya akan mudah ditetapkan dalam berbagai prioritas capaian program yang mampu mengangkat prestasi daerah. Banyak hal yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah saat ini dengan mengacu pada potensi daerah yang dimiliki dan berdampak bagi daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan mampu menjamin kesejahteraan bagi masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Mengacu pada keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Singkronisasi antara pelaksanaan otonomi daerah dan sistem desentralisasi perlu ditinjau ulang untuk menjaga harmonisasi antara hak otonomi yang diterima oleh Provinsi Aceh serta batas-batas wewenang yang dapat dilaksanakan.
- b. Keistimewaan Aceh yang diwakili oleh Syariat Islam, perlu dituangkan dalam bentuk aturan atau Qanun yang selaras dan menjembatani antara peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kultur atau kondisi masyarakat Aceh.
- c. Kewenangan pengembangan daerah dapat diwujudkan melalui model ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, yaitu berbasis syariah yang merupakan ikon daerah sebagai simbol agamis yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Hal ini perlu dikembangkan lebih jauh untuk melihat model yang sesuai diterapkan pada ekonomi kreatif daerah.
- d. Untuk memperoleh kinerja yang maksimal dan terukur bagi pelaksanaan tata pemerintahan daerah, maka dibutuhkan satu model pengukuran yang mampu mencakupi baik unsur keuangan maupun non keuangan sekaligus, yaitu *Balanced Scorecard* (BSC), dimana pengukuran model BSC ini belum diterapkan secara formal pada pemerintahan Aceh saat ini

REFERENSI

- [1] Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- [2] Dwi Rorin Mauludin Insana, Darwati dan Darwati Susilastuti. (2022). Pengaruh Ekonomi Kreatif Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*. Volume 8 Nomor 3, Maret 2022. Halaman 352-365.
- [3] Sri Nurhayati dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [4] Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2020). *Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020.
- [5] Kharil Akbar, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, Muhammad Siddiq Armia (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Anti Korupsi*. Nomor 7 Volume 1, Halaman 101-120. e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v7i1.719.
- [6] Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef. (2004). Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2004.
- [7] Debora Sanur L. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Politica*. Volume 11 Nomor 1, Mei 2020.
- [8] Yoanes Litha. (2022). Kemenparekraf: Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ciptakan 3,6 Juta Lapangan Pekerjaan Tahun 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/kemenparekraf-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-ciptakan-3-6-juta-lapangan-pekerjaan-tahun-2022/6894550.html>. Diakses tanggal 5 Agustus 2023.
- [9] Asri Noer Rahmi. (2018). Perkembangan Industri Ekonomi Kreatif dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Seminar Nasional Sistem Informasi 2018, UNMER Malang*. ISSN: 2597-4696.
- [10] Lucia Vanessa Dewi Lantamsasri. (2020). Pentingnya Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Perekonomian Negara. www.kompasiana.com. Diakses tanggal 4 Agustus 2023.
- [11] Sri Wahyuningsih dan Dede Satriani. (2019). Pendekatan Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Pedekik). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 8, No. 2 Desember 2019. Halaman: 195-205. ISSN: 2303-3568/2684-8228.

- [12] Mayla Surveyandini dan Ady Achadi. (2020). Penilaian Kinerja Perusahaan Melalui Penerapan *Balanced Scorecard*. *Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 17, No. 2, November 2020. P-ISSN 1411-1977.
- [13] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Andi. Yogyakarta
- [14] Budi Tiara Novitasasri. (2019). *Balanced Scorecard Dalam Institusi Pendidikan Lanjut*. *Jurnal Nominal*, Volume VIII Nomor 2 Tahun 2019